








STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM

No. Dok 006/000/6/7A.5/SOP/1/2018

Status Dokumen	:	Master
Nomor Revisi	:	003
Tanggal Terbit	:	10 Agustus 2018
Jumlah Halaman	:	3

Dibuat Oleh:		Diperiksa Oleh:	
 			
Nama	Anang Triyoso, M.Pd.	Nama	Doni Sudibyo, M.Pd.
Jabatan	Kepala LP3M	Jabatan	Wakil Rektor
Tanggal	8 September 2018	Tanggal	8 September 2018

Disetujui Oleh:	
 	
Nama	Drs. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	8 September

Nama Perguruan Tinggi	:	Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
Nama Lembaga	:	Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M)
Kepala	:	Anang Triyoso, M.Pd.

1. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penjaminan mutu penelitian, yang bertujuan untuk menjamin proses pengajuan usulan, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil penelitian dan sumber daya manusia penelitian.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini mengatur prosedur penjaminan mutu penelitian serta SDM sebagai peneliti yang bermutu dan berkualitas.

3. REFERENSI

- a) Standar Mutu Akademik STKIP Muhammadiyah Sorong
- b) Panduan Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2011

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- a) Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian
- b) Sumber Daya Manusia (SDM) atau peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang berpedoman dan menerapkan etika penelitian.

5. DOKUMEN TERKAIT/FORM/REKAMAN MUTU

- a. Rencana Induk Penelitian
- b. Standar Penelitian dan Standar Manajemen

6. INTRUKSI KERJA

a.	Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana :
	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;	1. Jujur bertanggung jawab, dan dapat menyimpan rahasia;
	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;	2. Rajin, tekun dan ulet;
	3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;	3. Dapat bekerja mandiri dan sebagai tim;
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;	4. Sesuai skema penelitian.
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan	

	Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang	
b.	Keterkaitan : 1. Ketua 2. Wakil Ketua I 3. Ketua Program Studi 4. Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Peralatan/Perlengkapan : 1. Peraturan perundang-undangan 2. Komputer 3. Printer 4. Kertas
c.	Peringatan Peraturan berlaku untuk pedoman kerja satuan kerja yang berkepentingan.	Pencatatan dan Pendataan : 1. Surat 2. Keputusan Ketua

7. KETENTUAN POKOK PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM

- a. Dilaksanakan *Benchmarking* ke beberapa Perguruan Tinggi mengenai manajemen LP3M dan manajemen penelitian
- b. Pembuatan ketentuan pokok penelitian
 1. Dibuatnya RIP dengan SK Ketua
 2. Dibuatnya buku pedoman penelitian dengan SK Ketua
- c. Pengembangan ketentuan pokok dan manajemen penelitian
 1. Dibentuknya tim reviewer proposal penelitian dengan SK Ketua
 2. Dibentuknya tim monev internal pelaksanaan penelitian berdasarkan SK Ketua
 3. Disusunnya ketentuan dan SOP Penelitian
- d. Peningkatan fasilitas dan kompetensi IT
 1. Dibuatnya e-journal
 2. Dibuatnya web LP3M
- e. Pengembangan SDM dalam penelitian
 1. Pengembangan kemampuan dosen dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah melalui seminar, pelatihan, workshop maupun lokakarya baik yang diselenggarakan mandiri, kerjasaman maupun yang diselenggarakan oleh pihak eksternal (Perguruan Tinggi lain, Kopertis, maupun DIKTI)
 2. Pengembangan kemampuan tenaga administrasi LP3M melalui pelatihan teknologi informasi, sosialisasi ketentuan, tata administrasi penelitian dan pelatihan *softskill* lainnya, baik yang diselenggarakan oleh internal perguruan tinggi maupun yang eksternal.



Ketua LP3M,

Anang Triyoso, M.Pd.